

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH



Diajukan oleh
MUHAMMAD SYAUQI NOOR FAIZI
NIM. 1910211210014

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN
Maret 2023

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH



Diajukan oleh
MUHAMMAD SYAUQI NOOR FAIZI
NIM. 1910211210014

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN
Maret 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

MUHAMMAD SYAUQI NOOR FAIZI

NIM. 1910211210014

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN

Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**


Diajukan oleh

Muhammad Syauqi Noor Faizi

NIM. 1910211210014

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 03 April 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua



Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H
NIP. 196106211990031001

Pembimbing



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

Diketahui

Banjarmasin, April 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

Diajukan oleh

MUHAMMAD SYAUQI NOOR FAIZI

NIM. 1910211210014

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 217/UN 08.1.11/SP/2023

Tanggal : 02 MAY 2023

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 03 April 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D

Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H

2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

3. M. Ali Amrin, S.H., M.H

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 842/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 30 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Syauqi Noor Faizi
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210014
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 14 Agustus 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Penyedia dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Syauqi Noor Faizi

NIM. 1910211210014

MOTO

“Kaya tidak Mulia, Miskin tidak Hina”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala Puji bagi Allah SWT yang Maha Kuasa. Atas limpahan nikmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan tugas akhir pada jenjang Sarjana I ini dan penulis persembahkan untuk orang-orang yang ku cintai dan sayangi

Ayah dan Ibu

Tidak ada yang penulis banggakan selain penulis bisa lahir di dunia ini untuk bertemu dengan orang-orang baik berkat dari orang tua. Alm. Kusnadi, ayah dari penulis yang sudah 10 tahun meninggalkan kami semua. Terimakasih atas ilmu serta didikan yang luar biasa diberikan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan title yang sama dengan beliau. Asiah, ibu dari penulis yang selalu mendo’akan penulis kapan pun dan dimana pun. Terimakasih atas do’a dan didikannya kepada penulis selama ini hingga penulis bisa menyelesaikan keinginan yang beliau inginkan. Do’a dan Ridho orang tua sangatlah dinantikan untuk mencapai kesuksesan penulis diwaktu akan datang.

Saudara Kandung


Muhammad Ridhani Fizi, remaja kecil yag berusia 13 tahun. Terimakasih atas do’a serta bantuannya kepada penulis sejak penulis mengerjakan proposal skripsi sampai dengan revisi skripsi. Semoga dia mengikuti jejak langkah dari saudaranya dan diudahkan dalam menuntut ilmu.

Dia

Nabilla Vernanda namanya, teman sekaligus pasangan yang sangat sabar menghadapi penulis disaat penulis memiliki pikiran yang campur aduk ketika mengerjakan skripsi ini. Terimakasih atas semuanya, penulis merasa sangat terbantu dan merasa semangat ketika Dia ada.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak yang tak terhingga kepada yang terhormat Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H dan yang terhormat Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H atas bimbingannya dan nasihatnya selama ini hingga penulis bisa melewatinya dan menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan mereka.



RINGKASAN

Muhammad Syauqi Noor Faizi. Maret 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Ketua: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. dan Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tidaklah sedikit.

Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lainlain. Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tidaklah sedikit. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.


Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apa permasalahan bagi penyedia barang dan jasa pemerintah dan untuk mengetahui solusi dalam upaya perlindungan hukum bagi penyedia dalam pengadaan barang dan jasa

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku – buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok permasalahan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Salah satu permasalahan bagi penyedia barang dan jasa adalah adanya Penghentian kontrak terhadap pelaksanaan barang dan jasa. Penghentian kontrak dilakukan karena adanya keadaan di luar kesalahan masing-masing pihak dalam kontrak. Perlu diperhatikan bahwasanya kahar dan hardship itu berbeda. Hardship adalah suatu keadaan di mana kinerja kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak yang tetap terikat melaksanakan kewajibannya.

2. Solusi dan upaya perlindungan hukum bagi penyedia barang dan jasa maka seyogyanya direkomendasikan upaya perlindungan hukum bagi penyedia. Kontrak pengadaan barang dan jasa dalam ketentuannya dihadirkan untuk melaksanakan tujuan bernegara, secara khusus mensukseskan kelancaran pengadaan bagi pemerintah. Jadi semangat ketentuannya baik itu Undang-Undang Jasa Konstruksi maupun Peraturan Presiden beserta perubahannya diperuntukkan terhadap kepentingan pemerintah. Dalam hal penyedia merasa dirugikan dalam konteks penghentian kontrak, upaya hukum yang diajukan adalah memohon perubahan kontrak kepada PPK untuk segera dilakukan penghentian kontrak. Dalam hal PPK melanggar ketentuan kontrak, maka penyedia mengajukan tuntutan terhadap PPK atas dasar wanprestasi. Karena pelanggaran yang menyangkut tidak diberikannya hak yang pantas terhadap penyedia merupakan pelanggaran kontraktual.



ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui permasalahan hukum serta upaya perlindungan hukum terhadap penyedia dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan tipe doctrinal research serta Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, banyak permasalahan hukum, salah satu permasalahan bagi penyedia barang dan jasa adalah adanya Penghentian kontrak terhadap pelaksanaan barang dan jasa. Penghentian kontrak dilakukan karena adanya keadaan di luar kesalahan masing-masing pihak dalam kontrak. **Kedua**, upaya perlindungan terhadap penyedia barang dan jasa adalah diperlukan adanya sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dirasa perlu karena penyelenggara butuh perlindungan hukum dari suatu aturan setara undang-undang yang mengatur khusus penyelenggara pengadaan barang dan jasa, mengatur tentang prosedur penanganan masalah hukum secara terpadu, mengatur tentang siapa yang berwenang dalam penanganan laporan/pengaduan tentang adanya indikasi pelanggaran prosedur dan indikasi tindak pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyedia, Pengadaan Barang dan Jasa

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Segala Puji Kehadirat Allah SWT atas kenikmatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini sebagai tugas akhir atau yang lebih dikenal dengan skripsi. Tidak lupa juga Sholawat serta Salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW juga kepada para keluarga dan sahabat hingga akhir zaman.

Sekali lagi penulis ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Penyedia Barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa” ini. Cukup banyak pihak-pihak yang membantu penulis mulai dari support Do’a, bimbingan serta arahan dan bantuan-bantuan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan.


Semoga pihak-pihak yang membantu penulis ini diberi keberkahan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati ingin ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Prof. Dr. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
4. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Ketua penulis dalam hal membimbing dan mengarahkan penulis dalam hal substansi penulisan dalam menyelesaikan Skripsi ini;
5. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis dalam hal membimbing dan mengarahkan penulis dalam sistematika penulisan skripsi;
6. Risni Ristiawati, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara;
7. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum;

8. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara atas limpahan ilmu yang diberikan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini;
9. Seluruh Staff Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas bantuan kepada penulis dalam hal administrasin selama perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. Asiah. S.Ag, Ibunda penulis yang sudah memberikan do'a dalam setiap sujudnya, dukungan serta motivasinya untuk kesuksesan penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Alm. Kusnadi, S.Ag., S.H, ayahanda penulis yang sudah membimbing dari kecil hingga beranjak dewasa;
12. Muhammad Ridhani Fizi, adik penulis yang sudah mau berkorban untuk penulis dalam hal membantu kegiatan penulisan skripsi ini;
13. Guru H. Ahmad Asruni 'Afif selaku Guru penulis yang sudah membimbing dan mendo'akan penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
14. Seluruh keluarga besar penulis yang sudah memberikan do'a dan supportnya untuk penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
15. Nabilla Vernanda, orang yang selalu memberikan do'a dan semangat untuk penulis, orang yang selalu membantu penulis dalam kesulitan mengerjakan skripsi ini dan orang yang selalu menjadi keluh kesah penulis selama pengerjaan skripsi ini;
16. Seluruh sahabat-sahabat perjuangan penulis yang sudah ada sejak awal kuliah hingga sekarang, diantaranya Yudi, Haga, Chandra, Rezqon, Ibnu, Aufar, Putenk, Hasan, Fauzi, Akbar, Ryandi, Wilson, Agung, Wawan, Ade, Trisna, Veliya, Soraya, Dina dan banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan support kalian semua;
17. Seluruh senior penulis, diantaranya Bang Ihsan, Bang Nasron, Bang Hafi, Bang Arul dan banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas masukan-masukan kalian semua;
18. Seluruh keluarga besar KSI Al-Mizan FH ULM;

19. Seluruh keluarga besar LP2DH FH ULM; dan
20. Seluruh pihak yang sudah memberikan bantuan dan masukan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini


Tiada yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih kepada semua pihak yang disebutkan. Semoga apa yang sudah mereka lakukan demi penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT, Amin.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAM JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C.Keaslian Penelitian	8
D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E.Metode Penelitian	10
F.Sistematika Penulisan	
Error! Bookmark not defined.	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A.Hukum Administrasi Negara	16
B.Perlindungan Hukum	19
C.Penyedia Barang	23
D.Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	24
1.Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	25
2.Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	26

3.Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa	27
4.Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa	28
5.Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa	30
6.Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	31
7.Hak dan Kewajiban Para Pihak (Pelaksana dan Penyedia)	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A.Permasalahan Hukum bagi Penyedia Barang dan Jasa	36
B.Solusi dan Upaya Perlindungan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	46
BAB IV PENUTUP	53
A.Kesimpulan	53
B.Saran	55
DAFTAR RUJUKAN	56
RIWAYAT HIDUP	58



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI,
Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

